



BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 47 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBERIAN PENGHARGAAN BIDANG KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : a. bahwa keberhasilan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan bidang Kesatuan Bangsa dan Politik tidak terlepas dari peran aktif unsur instansi vertikal di Kabupaten Sumedang;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Tata Cara Pemberian Penghargaan kepada Seseorang atau Badan yang telah berjasa kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang, Pemerintah Daerah Kabupaten dapat memberikan penghargaan kepada seseorang dan badan yang telah berjasa kepada Pemerintah Daerah Kabupaten dalam Pembangunan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberian Penghargaan Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang...

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5315);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6139);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5409) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6660);
7. Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2012 tentang Badan Intelijen Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 220) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2012 tentang Badan Intelijen Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 175);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 121) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 815);
9. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 40 Tahun 2011 tentang Kewaspadaan Dini Masyarakat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2011 Nomor 39 Seri E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Tata Cara Pemberian Penghargaan Kepada Seseorang atau Badan yang telah Berjasa kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 1994 Nomor 2);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 3);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 11), sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 28);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Bupati Sumedang Nomor 38 Tahun 2021 tentang Pembentukan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah;
 2. Keputusan Bupati Sumedang Nomor 40 Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021;
 3. Keputusan Bupati Sumedang Nomor 101 Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial di Kabupaten Sumedang;
 4. Keputusan Bupati Sumedang Nomor 145 Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Teknis Pemantauan Orang Asing di Kabupaten Sumedang;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN BIDANG KESATUAN BANGSA DAN POLITIK TAHUN 2021.

- KESATU : Memberikan Penghargaan Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2021, dengan daftar penerima sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berupa piagam penghargaan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 20 Januari 2022

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN SUMEDANG


DODI YOHANDI, S.H., M.Kn.
NIP. 19650129 199803 1 001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG
NOMOR 47 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBERIAN PENGHARGAAN BIDANG
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
TAHUN 2021

DAFTAR PENERIMA PENGHARGAAN
BIDANG KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

I. UNSUR VERTIKAL PADA KEGIATAN KEWASPADAAN DINI DAERAH TAHUN 2021:

| NO | NAMA | UNSUR | JABATAN |
|----|----------------------------------|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Kapten CPM Azis Muslim | Komandan Sub Detasemen Polisi Militer III/2-1 Sumedang | Komandan Sub Detasemen Polisi Militer |
| 2. | Drs. Agus Saripudin., M.M. | Binda Jabar untuk Wilayah Kabupaten Sumedang | Agen Madya |
| 3. | Inal Sainal Saiful, S.H. | Kejaksaan Negeri Sumedang | Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Sumedang |
| 4. | Kapten ARM Alit Effendi Suhandar | Kodim 0610 Sumedang | Perwira Seksi Intelejen Komando Distrik Militer 0610 Sumedang |
| 5. | Iptu Tedi Triyono | Polres Sumedang | Kasat Intelkam Polres Sumedang |
| 6. | Syaiful Uyun Sujati., S.H. | Kejaksaan Negeri Sumedang | Kepala Sub Seksi Ekonomi, Keuangan dan Pengamanan Pembangunan Strategis Kejaksaan Negeri Sumedang |
| 7. | Ipda Joko Dwi Haryono, S.H. | Polres Sumedang | Kasat Intelkam Polres Sumedang |
| 8. | Ipda Asep Supardi, S.Pd. | Polres Sumedang | Kepala Urusan Min Satuan Intelijen Keamanan Kepolisian Resor Sumedang |

| NO | NAMA | UNSUR | JABATAN |
|-----|---------------------------------|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 9. | Letda Inf Etis Sutisna | Kodim 0610 Sumedang | Pasandi Sintel Komando Distrik Militer 0610/Sumedang |
| 10. | Pelda Memet | Kodim 0610 Sumedang | Danpok Unit Intel Komando Distrik Militer 0610 Sumedang |
| 11. | Pelda sigit wiyanto | Korem 062/ tarumanagara | Unit II Tim Intel Korem 062/ Tarumanagara |
| 12. | Bripka Faizal Iryanto | Polres Sumedang | Anggota Tim Intelkam Polres Sumedang |
| 13. | Bripka Fiki Firman Mustofa | Polres Sumedang | Anggota Tim Intelkam Polres Sumedang |
| 14. | Sertu Ahmad Sueb | Kodam III Siliwangi | Intel Tim 22/B/Kodam III Siliwangi |
| 15. | Brigadir Armandita Yanuar, AMd. | Binda Jabar Wilayah Kabupaten Sumedang | Pengelola Data pada Binda Jabar |
| 16. | Serma Rismanto | Bais TNI | Sat OPS Sandi Tim II Dissandi Bais TNI |

II. UNSUR VERTIKAL PADA KEGIATAN FORUM KOMUNIKASI PIMPINAN DAERAH TAHUN 2021:

| NO | NAMA | UNSUR | JABATAN |
|----|----------------------------------|---------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Inal Sainal Saiful, S.H. | Kejaksaan Negeri Sumedang | Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Sumedang |
| 2 | Kapten Arm Alit Effendi Suhandar | Kodim 0610 Sumedang | Perwira Seksi Intelejen Komando Distrik Militer 0610 Sumedang |
| 3 | Iptu Tedi Triyono | Polres Sumedang | Kasat Intelkam Polres Sumedang |

III. UNSUR VERTIKAL PADA KEGIATAN PEMANTAUAN ORANG ASING TAHUN 2021:

| NO | NAMA | UNSUR | JABATAN |
|----|----------------------------------|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Drs. Agus Saripudin, M.M. | Binda Jabar Untuk Wilayah Kabupaten Sumedang | Agen Madya |
| 2. | Inal Sainal Saiful, S.H. | Kejaksaan Negeri Sumedang | Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Sumedang |
| 3. | Kapten Arm Alit Effendi Suhandar | Kodim 0610 Sumedang | Perwira Seksi Intelejen Komando Distrik Militer 0610 Sumedang |
| 4. | Iptu Tedi Triyono | Polres Sumedang | Kasat Intelkam Polres Sumedang |
| 5. | Syaiful Uyun Sujati, S.H. | Kejaksaan Negeri Sumedang | Kepala Sub Seksi Ekonomi, Keuangan dan Pengamanan Pembangunan Strategis Kejaksaan Negeri Sumedang |
| 6. | Brigadir Armandita Yanuar, A.Md. | Binda Jabar Wilayah Kabupaten Sumedang | Pengelola Data pada Binda Jabar |
| 7. | Sertu Sumarsono | Kodim 0610 Sumedang | Anggota Sandi Kodim 0610 Sumedang |
| 8. | Bripka Dimaswara Febiana | Polres Sumedang | Anggota Pengawas Orang Asing Sat Intelkam Polres Sumedang |

IV. UNSUR VERTIKAL PADA KEGIATAN TIM TERPADU PENANGANAN KONFLIK SOSIAL TAHUN 2021:

| NO | NAMA | UNSUR | JABATAN |
|----|--|--|---|
| 1. | Inal Sainal Saiful, S.H. | Kejaksaan Negeri Sumedang | Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Sumedang |
| 2. | Kapten Arm Alit Effendi Suhandar | Kodim 0610 Sumedang | Perwira Seksi Intelejen Komando Distrik Militer 0610 Sumedang |
| 3. | Iptu Tedi Triyono | Polres Sumedang | Kasat Intelkam Polres Sumedang |
| 4. | AKP. Hario Prasetyo Seno, SH., S.IK., M.M. | Polres Sumedang | Kepala Bagian Operasional Kepolisian Resor Sumedang |
| 5. | Kapten Arhanud Ateng Jaelani | Kodim 0610 Sumedang | Perwira Seksi Operasional Komando Distrik Militer 0610 Sumedang |
| 6. | Drs. Agus Saripudin., M.M. | Binda Jabar Wilayah Kabupaten Sumedang | Agen Madya |

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN SUMEDANG


DODI YOHANDI, S.H., M.Kn.
NIP. 19650129 199803 1 001